



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 712/Pdt.G/2012/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat kediaman di, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor: 712/Pdt.G/2012/PA.Sgm, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat komulasi itsbat nikah terhadap tergugat dengan uraian/alasan yang telah diperbaikinya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, pada tanggal 25 Agustus 2001, dinikahkan oleh imam kampung Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, yang bernama Imam, dengan wali mujbir (ayah kandung penggugat) yang bernama Wali Nikah, dan



disaksikan oleh, 1. Saksi Nikah I; 2. Saksi Nikah II, dengan mahar berupa sebuah sepeda;

2. Bahwa sejak menikah penggugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan penggugat tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dengan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 9 tahun, di, Kecamatan Palangga, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa selama 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Anak I, umur 10 tahun;
 - Anak II, umur 4 tahun;
 - Anak III, umur 2 tahun.

Anak pertama dan kedua diasuh oleh tergugat dan anak yang ketiga diasuh oleh penggugat;

5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena:
 - a. Bahwa tergugat kalau marah walaupun persoalan kecil, langsung memukul;
 - b. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - c. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
 - d. Bahwa dalam membina rumah tangga tergugat yang memegang uang belanja.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2001, di kampung Pekanglabu, Kelurahan Tetebatui, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat tersebut;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Desember 2012 bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk memenuhi Perma Nomor 01 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada tergugat tersebut di atas, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya diperbaiki seperlunya oleh penggugat dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan mengenal tergugat;



- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001 di, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam kampung Pekang Labbu bernama Imam, dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Wali Nikah, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan maharnya adalah sebuah sepeda;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak terhalang karena pertalian nasab atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini dua orang dipelihara oleh tergugat dan satu orang dipelihara oleh orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tergugat bertemperamen tinggi sehingga walaupun hanya masalah kecil tergugat langsung marah dan apabila tergugat menyuruh penggugat pergi meminjam uang namun tidak berhasil maka tergugat memarahi penggugat bahkan memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat bahkan ketika penggugat sedang hamil juga pernah dipukul sehingga saksi membawa penggugat berobat ke rumah sakit;



- Bahwa saksi tahu saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan antara keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan membawa penggugat ke rumah orang tua tergugat, tetapi tergugat justru mengusir penggugat;

1. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat dan mengenal tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001 di, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam kampung Pekang Labbu bernama Imam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Wali Nikah, dengan dua orang saksinya bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, serta mahar sebuah sepeda;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak terhalang karena pertalian nasab atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tergugat bertemperamen tinggi sehingga walaupun hanya masalah kecil tergugat langsung marah dan apabila tergugat menyuruh penggugat pergi meminjam uang namun tidak berhasil maka tergugat memarahi penggugat bahkan memukul penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat bahkan ketika penggugat sedang hamil juga pernah dipukul sehingga saksi bersama orang tua saksi membawa penggugat berobat ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan antara keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun dengan membawa penggugat ke rumah orang tua tergugat, tetapi tergugat justru mengusir penggugat untuk kembali ke rumah orang tua penggugat;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti-buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha mendorong penggugat agar bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan tergugat Tergugat dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan



sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat daripada gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat telah menikah dengan tergugat Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2001 di, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh imam kampung Pekang Labbu bernama Imam, dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Wali Nikah, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan maharnya adalah sebuah sepeda;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat menikah berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat tidak terhalang oleh pertalian nasab atau sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena



itu dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kalau marah walaupun persoalan kecil, langsung memukul, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, dalam membina rumah tangga tergugat yang memegang uang belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah atau bertemperamen tinggi walaupun hanya persoalan kecil sampai tergugat memukul penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut pernah melihat tergugat memukul penggugat pada saat penggugat sedang hamil sehingga kedua saksi tersebut membawa penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-



dalil gugatan penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat Tergugat di
- , Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 25 Agustus 2001;
- bahwa penggugat dengan tergugat dinikahkan oleh imam kampung Pekang Labbu bernama Imam, dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Wali Nikah, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan maharnya adalah sebuah sepeda;
- bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak terhalang oleh pertalian nasab atau sesusuan;
- bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bertemperamen tinggi dan sering marah kepada penggugat bahkan memukul penggugat walaupun penggugat dalam keadaan hamil;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan penggugat dengan tergugat Tergugat sekaligus untuk melakukan perceraian penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum



bagi penggugat tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengikhtisarkan nikah antara penggugat dengan tergugat Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara penggugat dengan tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan penggugat dengan tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan penggugat dengan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan penggugat untuk diikhtisarkan



nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dengan demikian tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2001 di Kampung Pekanglabbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga



sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yaitu pertengkaran antara penggugat dengan tergugat telah berdampak pada pemukulan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, di mana fakta tersebut



di atas tidak saja patut dinyatakan sebagai unsur dari terpenuhinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tetapi juga telah dapat dinyatakan memenuhi unsur perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahkan perilaku tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum di mana tergugat tidak lagi memberikan perlindungan terhadap penggugat sebagai istrinya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya majelis hakim menggunakan doktrin prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal dalam kaitan pertimbangan hukum atas perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat, yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi upaya untuk menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, terhadap fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut yang dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan



penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini yang berkaitan dengan telah ditetapkannya (itsbat) pernikahan penggugat dengan tergugat yang dikumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan *a quo* telah menetapkan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, di samping itu perkara ini dikumulasi dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi untuk terjaminnya kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama vide Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat, dengan tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2001 di Kampung Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa yang mewilayahi tempat



perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 H., oleh: **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**, ketua majelis, **Hj. Junaedah P, S.Ag.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing hakim anggota, putusan mana telah diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs. H. S. Ahmad Abbas**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Junaedah P, S.Ag.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 115.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)